

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 16 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 15**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 15 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KENDAL**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berlaku lagi, sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa diserahkan pada Daerah masing-masing
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” dan “b” di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.
- g. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades, adalah Kepala Desa di Daerah.
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- i. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P4KD adalah P4KD yang ada di Daerah.
- j. Dusun adalah wilayah bagaian dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang berada di Daerah.

## **BAB II PERSYARATAN CALON**

## **Pasal 2**

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa (Kades) adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
5. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
8. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
12. Bersedia dicalonkan menjadi Kades;
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah;

## **Pasal 3**

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) hanya dapat ikut serta dalam pencalonan Kades jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bagi PNS :
  - a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya.

- b. Membuat surat pernyataan sanggup dinonaktifkan sebagai PNS.
2. Bagi TNI dan POLRI :
    - a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya.
    - b. Membuat pernyataan setuju / sanggup keluar dari dinas ketentaraan / kepolisian atau dipensiun, jika terpilih menjadi Kades.

#### **Pasal 4**

Perangkat Desa yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kades, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan berhenti sementara sebagai perangkat desa.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENCALONAN**

##### **KEPALA DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan P4KD**

#### **Pasal 5**

1. Sebelum diadakan pencalonan, BPD mengadakan rapat Pembentukan P4KD, yang anggotanya terdiri dari anggota BPD dan perangkat desa, dan dapat ditambah pembantu, dari anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk oleh BPD.
2. Anggota P4KD tidak boleh ada hubungan keluarga dengan bakal calon dan calon Kades sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
3. Anggota P4KD yang ada hubungan famili dengan bakal calon dan calon Kepala Desa, otomatis gugur dari keanggotaan P4KD, dan perlu digantikan dengan orang lain.
4. P4KD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas P4KD**

#### **Pasal 6**

Panitia sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, bertugas :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
2. Mengumumkan tentang adanya penjaringan calon Kepala Desa di Desa, kepada warga masyarakat Desa.
3. Mengadakan Penyaringan calon Kades.
4. Memilih dan menginventarisir semua calon pemilih yang telah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan.
5. Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
6. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada seluruh warga selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.
7. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
8. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pilkades kepada BPD.
9. Menyiapkan kartu suara dan menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.
10. Mengirimkan rencana biaya dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Kades dan BPD untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
11. Mengumumkan daftar nama calon Kades di tempat-tempat yang strategis dan di Balai Desa pada papan-papan pengumuman yang terbuka dan mudah dilihat setiap warga masyarakat.
12. Menyusun dan menetapkan tata tertib jalannya pemungutan dan penghitungan suara, yang berlaku bagi calon Kades, pemilih dan saksi.
13. Menyiapkan tempat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades.
14. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.
15. Membuat Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, semua calon serta saksi.
16. Melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada BPD dan Bupati dengan tembusan Camat, dengan dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.

### **Pasal 7**

Tata cara pendaftaran calon Kades, tata tertib Pilkades dan bentuk Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagia Ketiga**  
**Tata Cara Pendaftaran, Persyaratan,**  
**Hak dan Kewajiban Pemilih**

**Pasal 8**

Tata Cara Pendaftaran Pemilih diatur sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilakukan pada masing-masing RW atau Dusun.
2. Pendaftaran pada setiap RW atau Dusun, masing-masing dilaksanakan oleh 2 orang anggota P4KD, dengan didampingi oleh Ketua RT masing-masing.
3. Pendaftaran dilaksanakan langsung dari rumah ke rumah penduduk.
4. Pendaftaran pemilih dilaksanakan terhadap penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
5. Pada saat pendaftaran, calon pemilih harus dapat menunjukkan :
  - a. KTP atau KK.
  - b. Yang tidak memiliki KTP/KK, harus didukung dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel yang dikuatkan Kades, bahwa yang bersangkutan betul-betul warga desa setempat, belum pernah memohon pindah dan / atau telah bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus serta sudah tidak terdaftar sebagai penduduk di desa lain.
6. Berdasarkan hasil pendaftaran tersebut, disusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat per dusun dan disusun berdasarkan urutan abjad.
7. Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, dan dikirim pada Kepala Desa dan BPD untuk mendapat pengesahan.
8. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah disahkan tersebut diumumkan selambat-lambatnya 7 hari kerja berturut-turut, di Balai Desa di tempatkan pada papan pengumuman yang terbuka dan mudah dilihat/dibaca oleh setiap warga masyarakat dan ke tiap-tiap dusun atau RW/RT.
9. Warga dapat mengajukan usul tambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, atau warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

tetapi masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta saran atau masukan-masukan yang lain.

10. Berdasarkan usul/saran, masukan dan tanggapan dari warga masyarakat, P4KD mengadakan penelitian dan pengkajian kembali untuk dasar menyempurnakan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
11. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah disempurnakan, disusun menjadi DPT, dan selanjutnya dikirimkan pada BPD untuk diteliti dan diajukan pada Kepala Desa, untuk dimintakan pengesahan pada Bupati.

### **Pasal 9**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang :

1. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
2. Pada saat pendaftaran sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin.
3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 10**

Pemilih berhak :

1. Mengusulkan perubahan data yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tidak sesuai dengan data pribadinya, atau yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
2. Mendapatkan undangan dari P4KD untuk melaksanakan pemungutan suara pada saat pelaksanaan Pilkades.
3. Mendapatkan kartu suara yang sah.
4. Menggunakan hak pilihnya.
5. Menyaksikan jalannya pemungutan suara dan jalannya perhitungan suara, di tempat-tempat yang tidak dilarang yaitu di luar TPS.



## **Pasal 11**

Pemilih berkewajiban :

1. Menunjukkan KTP/KK yang sah, atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5 huruf “b”, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
2. Memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pendaftar, baik lisan maupun tertulis.
3. Mentaati segala ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada pemilih, baik pada saat pendaftaran, persiapan dan pelaksanaan Pilkades sampai dengan selesainya Pilkades.
4. Ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman desa sejak pendaftaran pemilih, penjaringan Bakal Calon Kades sampai selesainya pelaksanaan perhitungan suara.

## **Bagian Keempat**

### **Penjaringan dan Penyaringan**

#### **Bakal Calon Kades**

## **Pasal 12**

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon diatur sebagai berikut :

1. P4KD mengumumkan tentang rencana jadwal kegiatan Pilkades yang meliputi pengumuman, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penjaringan, penyaringan dan pelaksanaan Pilkades, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum dilaksanakan Pilkades.
2. Pengumuman dilangsungkan selama 6 hari kerja berturut-turut.
3. Sejak berakhirnya waktu pengumuman, P4KD membuka pendaftaran bakal calon Kades dengan jangka waktu pendaftaran selama-lamanya 6 (enam) hari kerja.
4. Apabila sampai batas akhir pendaftaran, ternyata belum ada pelamar bakal calon Kades yang mendaftar, atau hanya satu warga sebagai pelamar bakal calon Kades, makap mengumumkan kembali selama 3 hari dan membuka pendaftaran kedua selama 6 hari kerja, setelah berakhirnya pengumuman pendaftaran yang kedua.
5. Apabila setelah perpanjangan :
  - a. Tetap belum ada pendaftar bakal calon Kepala Desa, maka :

- a.1. Pelaksanaan Pilkades di desa yang bersangkutan ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
  - a.2. Setelah jangka waktu penundaan berakhir maka diadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kades yang mekanismenya ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
  - b. Dalam hal pelamar bakal calon Kades setelah diadakan perpanjangan tetap hanya seorang, maka pelamar ditetapkan sebagai bakal calon Kades tunggal.
6. P4KD menyusun daftar nama dan daftar bakal calon Kades.
  7. P4KD mengadakan penelitian berkas permohonan calon Kades dan semua lampiran persyaratan yang ditentukan.
  8. Pendaftar Bakal Calon Kades yang memenuhi syarat, ditetapkan menjadi bakal calon Kades oleh P4KD, dengan suatu keputusan.
  9. P4KD harus melaporkan nama-nama bakal calon Kades kepada Kades, BPD, Bupati dan tembusannya pada Camat.

### **Pasal 13**

- (1) BPD mengadakan rapat khusus BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, setelah diumumkan daftar bakal calon Kades.
- (2) Para bakal calon Kades harus menyampaikan visi dan misi serta program kerja dalam forum rapat sebagaimana tersebut angka 1 Pasal ini, yang dihadiri pula oleh masyarakat.
- (3) Anggota BPD dan warga desa / masyarakat dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon Kades, yang berkaitan dengan visi dan misi yang disampaikan para bakal calon Kades.
- (4) Pimpinan dan anggota BPD memberikan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon Kades, sebagai dasar penetapan calon Kades menjadi calon Kades.

### **Bagian Kelima**

### **Mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa**

## **Pasal 14**

Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan maka forum rapat BPD menetapkan calon Kades yang telah memenuhi syarat dan menuangkannya dalam Berita Acara yang dilengkapi dengan dasar-dasar pertimbangannya.

## **Pasal 15**

Penetapan calon Kades yang tercantum dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, selanjutnya ditetapkan secara definitif sebagai Calon Kades dengan Keputusan BPD.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengumuman Calon Kades**

## **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan keputusan BPD tentang Penetapan calon Kades maka P4KD harus :
  - a. Mengumumkan secara tertulis nama calon Kades di Balai Desa, di dusun dan tempat-tempat strategis dengan menempelkan pada papan pengumuman / atau tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh setiap warga masyarakat.
  - b. Mengumumkan secara lisan di depan seluruh anggota BPD, Perangkat Desa, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa yang tidak menjadi anggota BPD, serta semua bakal calon Kades, bertempat di Balai Desa dalam suatu rapat resmi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, dilanjutkan dengan pengundian tanda gambar dan urutan nomor tempat duduk yang dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

## **Pasal 17**

Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum dilaksanakannya Pilkades, P4KD memberitahukan kepada penduduk / warga desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya Pilkades.

## **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan setiap warga yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 suara dan penggunaan hak pilih tersebut tidak dapat diwakilkan.
- (2) Pungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P4KD.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 19**

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dan diselesaikan dalam 1 (satu) hari, pada hari kerja.

## **Pasal 20**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, P4KD wajib menjaga dan menjamin agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kades, harus berada di tempat yang telah ditentukan, untuk mengikuti pelaksanaan Pilkades.
- (3) P4KD harus menjaga agar setiap orang yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

## **Pasal 21**

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara harus disaksikan oleh semua calon dan semua saksi, yang ditunjuk oleh masing-masing calon dengan ketentuan, untuk setiap calon satu saksi.

## **Pasal 22**

Kegiatan Pilkades terdiri dari pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan perhitungan suara yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara tersebut, harus sudah dibuka/dimulai selambat-lambatnya jam 08.00 WIB dan harus selesai/tutup jam 14.00 WIB, dengan ketentuan apabila karena banyaknya jumlah pemilih atau hal-hal yang terjadi di luar kemampuan P4KD, sehingga pemungutan suara pada jam 14.00 WIB belum selesai, waktu penutupan pemungutan suara dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) jam.
2. Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, para calon serta para saksi, setelah selesai pemungutan suara.
3. Pelaksanaan Perhitungan suara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh Ketua dan Sekretaris P4KD, para calon Kades dan saksi-saksi.
4. Pemungutan hasil Pilkades.

## **Pasal 23**

- (1) Selama dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, semua calon Kades dan saksi-saksi dilarang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecuali untuk melaksanakan ibadah sholat dan buang air besar atau kecil, yang waktunya tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Calon yang berhalangan hadir pada saat hari pemungutan suara dinyatakan gugur sebagai calon Kades.

## **Pasal 24**

- (1) Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi calon Kades atau saksi-saksi yang sudah hadir pada saat pelaksanaan Pilkades tetapi terpaksa meninggalkan tempat karena sakit cukup serius atau kejadian di luar kemampuan calon Kades, sehingga perlu penanganan secepatnya demi keselamatan jiwanya.
- (2) Bagi calon Kades dan saksi yang meninggalkan TPS, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila calon Kades yang meninggalkan TPS, saksi dari calon Kades dianggap telah mendapat mandat penuh.

- b. Apabila saksi calon Kades yang meninggalkan tempat, calon Kades yang bersangkutan, dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya, atau calon Kades yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai saksi.
- c. Dalam hal calon Kades dan saksi meninggalkan tempat, calon Kades dapat menunjuk saksi lain atau P4KD menunjuk warga yang netral untuk menjadi saksi pengganti, bila calon Kades maupun saksi tidak memungkinkan untuk menunjuk saksi pengganti.

### **Pasal 25**

- (1) Sebelum selesainya pelaksanaan Pilkades, bagi calon Kades dan saksi-saksi yang meninggalkan tempat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dianggap telah mengakui sahnya pelaksanaan Pilkades dan menyetujui hasil pelaksanaan Pilkades.
- (2) Bagi calon dan saksi-saksi yang selama pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan perhitungan suara, tidak mengajukan usul, sanggahan atau protes terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, dianggap telah mengakui sahnya pelaksanaan Pilkades dan menyetujui hasil Pilkades, walaupun yang bersangkutan tidak menandatangani Berita Acara, baik sebagian maupun seluruhnya.

### **Pasal 26**

- (1) Pilkades dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pilkades dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pembatalan, P4KD mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Dalam pemilihan ulangan, persyaratan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari seluruh jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Pilkades dianggap batal dan ditunda selamalamanya 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Hasil Pemungutan Suara**

**Pasal 27**

- (1) Calon Kades yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila dalam Pilkades hanya ada calon tunggal, calon dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir dan tetap menggunakan suaranya.

**Pasal 28**

Calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari P4KD, disahkan oleh Bupati, dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kades Terpilih.

**Bagian Keempat**  
**Perolehan Suara Sama Bagi Calon Terpilih**

**Pasal 29**

Apabila dalam pelaksanaan Pilkades terjadi 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan Pilkades yang pertama.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Ulang**

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal tidak seorangpun Calon Kades yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasa 27 Peraturan Daerah ini, P4KD mengadakan pemilihan ulang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah pelaksanaan Pilkades.

- (2) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan hasilnya tetap sama, maka Pilkades ditunda selama-lamanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **Pasal 31**

Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Calon yang mengikuti Pilkades ulang adalah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
2. Pilkades sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. Diikuti oleh calon Kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
  - b. Pilkades dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
  - c. Pelaksanaan Pilkades ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini, dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
  - d. Tenggang waktu antara pelaksanaan Pilkades ulang yang satu dengan yang lain, selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.
  - e. Dari hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c Pasal ini, calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.

### **Bagian Keenam**

#### **Tindakan dan Sanksi Administratif**

### **Pasal 32**

- (1) Bakal calon dan calon Kades yang terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya, atau memberikan dan / atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun juga, dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades dinyatakan gugur.
- (2) P4KD yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi sebagai berikut :



- a. Untuk Perangkat Desa diberikan teguran tertulis.
  - b. Untuk anggota BPD dikenakan sanksi sesuai hasil keputusan BPD.
- (3) Apabila pemilih menggunakan hak pilih orang lain diatur sebagai berikut :
- a. Apabila diketahui sebelum hak pilihnya digunakan, kartu suara harus dikembalikan pada P4KD / petugas.
  - b. Apabila diketahui sesudah hak pilihnya digunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah.

### **Pasal 33**

Tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, tidak akan membatalkan hasil Pilkades, apabila sampai selesainya perhitungan suara tidak ada sanggahan/protes dari para calon Kades dan saksi-saksi.

## **Bagian Ketujuh**

### **Asas**

### **Pasal 34**

Asas pemilihan Kades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Cara Kampanye**

### **Pasal 35**

Setelah P4KD mengumumkan calon Kades maka :

1. P4KD mengadakan undian tanda gambar dan urutan nomor tempat duduk pada semua calon Kades.
2. Calon Kades dapat melakukan kampanye dengan cara sebagai berikut :
  - a. Kampanye dapat dilakukan sejak mulai diadakan undian tanda gambar dan berakhir pada jam 24.00 WIB menjelang pelaksanaan Pilkades (H-1 sampai dengan jam 24.00 WIB).

- b. Kampanye dilakukan dengan cara memasang tanda gambar dari masing-masing calon Kades di tempat-tempat strategis.
- c. Penempelan tanda gambar di rumah penduduk hanya diperbolehkan, sepanjang diizinkan pemilik atau penghuninya.
- d. Pemasangan tanda gambar dilarang ditempatkan di kantor-kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan di tempat pendidikan serta tempat-tempat ibadah.
- e. Dalam TPS sampai dengan radius 100 M dilarang dipasang tanda gambar.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGUCAPAN**  
**SUMPAH / JANJI PELANTIKAN**  
**DAN SERAH TERIMA JABATAN KADES**

**Pasal 36**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kades bersumpah menurut agamanya atau berjanji sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bunyinya sebagai berikut :

“Saya bersumpah / berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kades langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu pada siapapun juga.

- Saya bersumpah / berjanji, saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kades dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
- Saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan

- Saya bersumpah / berjanji bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan negara, Daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, Daerah dan Desa.
- Saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya, akan setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

(3) Dalam mengucapkan sumpah/janji, harus diawali/diakhiri kata-kata sebagai berikut :

- a. Untuk yang beragama Islam, diawali dengan kata-kata “Demi Allah”.
- b. Untuk yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong Saya”.
- c. Untuk yang beragama Hindu diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa”.
- d. Untuk yang beragama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha”.

### **Pasal 37**

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa, dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, tempat pelaksanaan / penyelenggaraan serta undangan yang hadir dalam upacara tersebut, dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bila situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.
- (3) Setelah diadakan pelantikan, diadakan serah terima jabatan antara Kades lama atau pejabat Kades dengan Kades baru, yang dituangkan dalam Berita Acara.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KADES**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap akhir tahun, Kades wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada BPD, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinilai oleh BPD, apakah ditolak atau diterima oleh BPD.
- (3) Pertanggungjawaban tersebut diputuskan diterima oleh BPD, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pertanggungjawaban ditolak, apabila tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD yang hadir.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pertanggungjawaban Kades ditolak, Kades segera melengkapi dan / atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali hasil penyempurnaannya pada BPD.
- (2) Apabila dalam pertanggungjawaban Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditolak kembali oleh BPD, maka BPD dapat menyampaikan pertanggungjawaban Kades yang disempurnakan tersebut kepada Bupati untuk dikaji.
- (3) Jika hasil pengkajian Bupati atas laporan BPD tersebut, dinyatakan Kades betul-betul melakukan kesalahan berat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, BPD dengan didukung separuh lebih satu dari warga yang mempunyai hak pilih di desa tersebut, dapat mengusulkan pemberhentian Kades kepada Bupati.

### **Pasal 40**

Di samping penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Kades juga harus melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Camat, setiap akhir tahun anggaran.

## **BAB VII**

### **LARANGAN BAGI KADES**

## **Pasal 41**

Kades yang sudah dilantik dilarang :

- a. Bertempat tinggal di luar wilayah kerjanya dan harus bertempat tinggal di desanya;
- b. Melanggar adat istiadat yang timbul dan berkembang di desanya;
- c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan asusila, dan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di desanya;
- d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
- e. Melakukan tugas rangkap pada institusi lain;
- f. Turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara / Daerah / Desa, kecuali tidak merugikan desa / pemerintah;
- g. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroni-kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain :
- h. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan terbengkalainya tugas pokoknya dan terganggunya pelayanan pada masyarakat.
- i. Menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya;
- j. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, di luar hak dan kewenangannya untuk mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan.

## **BAB VIII**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA**

## **Pasal 42**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kades dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati oleh Unit / Petugas Penyidik.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman mati.

**BAB IX**  
**PEJABAT YANG MEWAKILI**  
**DALAM HAL KADES BERHALANGAN**

**Pasal 43**

- (1) Dalam hal Kades berhalangan, maka untuk melaksanakan tugas harian dilaksanakan oleh Carik.
- (2) Apabila Kades berhalangan tetap, maka BPD dapat mengusulkan Carik / perangkat desa yang lain, yang dipandang mampu dan lebih senior dalam pengalaman kerja sebagai perangkat untuk ditunjuk sebagai pejabat Kades oleh BPD.
- (3) Dalam hal tidak ada perangkat desa yang dipandang mampu untuk melaksanakan jabatan kades oleh BPD, maka dapat ditunjuk dari perangkat otonomi daerah sebagai pejabat Kades oleh Bupati berdasarkan usul BPD.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KADES**  
**DAN PEMBERHENTIAN KADES**

**Pasal 44**

- (1) Kades yang :
  - a. Disangka melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dapat diberhentikan sementara selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan.
  - b. Tidak melaksanakan / meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan atau lebih berturut-turut, dapat usulan pemberhentian oleh BPD, dengan melalui prosedur peringatan sampai 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dan lainnya dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari.

- c. Kades yang sudah dilantik dan tidak dapat melakukan tugasnya, apapun penyebabnya sehingga oleh sebagian besar warganya ditolak untuk tetap melaksanakan jabatannya dapat diberhentikan sementara dengan jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan.
  - d. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini habis, penolakan dari warga tetap dilakukan terus-menerus, sehingga ketenangan, ketentraman, dan keamanan masyarakat sangat terganggu, maka Kades dapat diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul BPD.
  - (3) Selama Kades dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat Kades, yang diangkat oleh BPD, dari perangkat desa yang ada, yang dipandang paling mampu dan lebih senior dalam pengalaman kerja sebagai perangkat, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
  - (4) Dalam hal perangkat desa tidak ada yang memenuhi syarat, BPD dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menunjuk aparatnya yang disetujuinya BPD, menjadi pejabat Kades.
  - (5) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dinyatakan tidak bersalah yang bersangkutan diaktifkan kembali, sedangkan keputusan Pengadilan menyatakan bersalah, yang bersangkutan diberhentikan.

#### **Pasal 45**

- (1) Kades berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kades baru;
- (2) Kades diberhentikan karena :
  - a. Tidak melaksanakan / meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan atau lebih berturut-turut;
  - b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
  - c. Melanggar sumpah / janji;

- d. Melanggar semua larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini;
  - e. Mengundurkan diri atau mengajukan permohonan berhenti;
  - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diusulkan oleh BPD kepada Bupati.

#### **Pasal 46**

Dalam hal masa jabatan telah berakhir, sedangkan Kades baru belum dapat ditetapkan, maka Kades yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kades baru.

### **BAB XI**

#### **MASA JABATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 47**

- (1) Masa jabatan Kades adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya, hanya dapat mengikuti pencalonan Kades kembali untuk 1 (satu) kali periode.
- (3) Apabila terjadi penundaan Pilkades, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Nomor 5 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kades lama tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kades baru hasil Pilkades.

### **BAB XII**

#### **PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA JABATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 48**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades, BPD harus memberitahukan kepada Kades mengenai akan habisnya masa jabatan Kades yang bersangkutan.



- (2) Atas pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Kades harus melaporkan tentang kapan batas akhir masa jabatannya.

#### **Pasal 49**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades, BPD harus sudah membentuk P4KD untuk melaksanakan Pilkades.

### **BAB XIII**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN KADES**

#### **Pasal 50**

Tugas dan kewajiban Kades :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian Desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

### **BAB XIV**

#### **MEKANISME PENGANGKATAN**

#### **PEJABAT KEPALA DESA /**

#### **LOWONGAN KEPALA DESA**

### **Pasal 51**

Lowongan Kades terjadi apabila Kades berhenti atau diberhentikan karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini kecuali ayat (1) huruf “b”.

### **Pasal 52**

(1) Apabila terjadi lowongan Kades, agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terhambat, harus ditunjuk pejabat Kades dengan ditempuh mekanisme sebagai berikut :

- a. Anggota BPD mengadakan rapat untuk membahas tentang penunjukan pejabat Kades untuk melaksanakan tugas harian Kades.
- b. Penunjukan pejabat Kepala Desa diambilkan dari Perangkat Desa dan diprioritaskan yang lebih senior dalam kedudukan dan pengalaman, jujur dan punya rasa tanggung jawab untuk memimpin desa.
- c. Apabila diantara perangkat Desa, oleh BPD tidak ada yang dipandang mampu, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk meminta aparatnya untuk ditunjuk sebagai pejabat Kades.
- d. Hasil rapat tersebut dibuatkan Berita Acara, untuk dasar penetapan pejabat / Yang Menjalankan Tugas Kades, ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD dan diusulkan pada Bupati.

(2) Bagi pejabat Kepala Desa diberikan upah berupa 50 % dari bengkak Kades.

## **BAB XV**

### **BIAYA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DAN PEMBEBANANNYA**

### **Pasal 53**

(1) Biaya Pilkades digunakan untuk :

- a. Pengadaan alat tulis, surat suara dan kotak suara.
- b. Biaya rapat.

- c. Konsumsi dan honorarium P4KD serta seluruh petugas dan / atau unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades.
  - d. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara.
  - e. Biaya operasional sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pilkades.
  - f. Biaya perjalanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan para pelamar/pendaftar Bakal Calon Kades serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XVI**

### **PENGENDALIAN, PENGAWAAN DAN MONITORING**

#### **Pasal 54**

- (1) Camat secara fungsional melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa.
- (2) Bupati menunjuk pejabat pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pengendalian, monitoring, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengisian perangkat desa.
- (3) Mekanisme dan pengaturan tentang peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf “b” Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masih menjabat berdasarkan ketentuan lama, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Juli 2000  
**BUPATI KENDAL,**

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 14 Tahun 2000 Seri D No 13.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**

**SOEPARDJO ANGGASMITA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 046 438

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 15 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam materinya mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka ketentuan yang mengatur hal tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti seseuai dengan ketentuan baru, yang pengaturannya oleh Daerah Kabupaten Kendal.

Bahwa untuk maksud tersebut huruf “a” diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 angka 1 s/d 10 : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang dapat dipilih menjadi Kades yang berdomisili pada desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Berhenti sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah bagi calon Kades yang tidak terpilih dapat kembali lagi pada jabatannya.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.

- Pasal 10 angka 1 : Perubahan data yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang tidak sesuai dengan data pribadinya atau yang belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu sepanjang Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut belum ditetapkan menjadi DPT.
- Pasal 10 angka  
2 s/d 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 angka 1  
dan 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 angka 3 : 6 (enam) hari sebagaimana dimaksud angka 3 Pasal ini adalah batas waktu pendaftaran ditutup, sedangkan bagi pelamar masih diberi kesempatan untuk melengkapi berkas dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja.
- Pasal 12 angka 4  
s/d 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud kejadian di luar kemampuan calon yaitu apabila calon Kades mengalami suatu musibah yang menimpa keluarganya seperti anak atau isterinya meninggal pada saat pemilihan Kades berlangsung.
- Pasal 24 ayat (2) hu-

- ruf a dan b : Cukup Jelas.
- Pasal 24 ayat 2  
huruf c : Yang dimaksud tidak memungkinkan pada huruf c ayat ini adalah dalam hal calon Kades dan saksi karena kondisinya pada saat akan meninggalkan tempat tidak dapat diajak berkomunikasi lagi.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Setengah jumlah suara yang hadir yang dimaksud dalam ayat ini adalah jumlah yang dihitung walaupun blangko dalam menggunakan hak suaranya.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban warga masyarakat dapat hadir sebagai peninjau.
- Pasal 37 ayat (2)  
ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Pasal 40 : Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Cukup Jelas.
- Pasal 42 : Cukup Jelas.
- Pasal 43 : Cukup Jelas.
- Pasal 44 : Cukup Jelas.
- Pasal 45 : Cukup Jelas.

Pasal 46 : Cukup Jelas.  
Pasal 47 : Cukup Jelas.  
Pasal 48 : Cukup Jelas.  
Pasal 49 : Cukup Jelas.  
Pasal 50 : Cukup Jelas.  
Pasal 51 : Cukup Jelas.  
Pasal 52 : Cukup Jelas.  
Pasal 53 : Cukup Jelas.  
Pasal 54 : Cukup Jelas.  
Pasal 55 : Cukup Jelas.  
Pasal 56 : Cukup Jelas.  
Pasal 57 : Cukup Jelas.  
Pasal 58 : Cukup Jelas.

oo 000 oo